

PERAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: STUDI KASUS SEKTOR KEHUTANAN

Aura Nafisah

Prodi S2 Administrasi Publik, Universitas Riau

Auranafisah242@gmail.com

Sesilia Grace Sitohang

Prodi S2 Administrasi Publik, Universitas Riau

sesiliasitohang@gmail.com

Zulkarnaini

Dosen Jurusan Administrasi Publik, Universitas Riau

zulkarnainfisip@lectuter.unri.ac.id

Abstract

This study aims to evaluate the role of Indonesia's forestry environmental policies (Moratorium, SVLK, Social Forestry) on achieving Sustainable Development, covering the ecological, economic, and social pillars. The method employed is qualitative policy analysis through desk research, analyzing secondary data from formal policy documents, government reports (KLHK deforestation trends), and academic/non-governmental studies. Research results show ambivalence. Ecologically, the Moratorium succeeded in stabilizing net deforestation, but mandatory SVLK serves as a non-tariff barrier for SMEs. In the social pillar, Social Forestry shows a significant economic impact (NEKON Rp1 trillion), yet target realization remains low (<50%) and the recognition process for Adat Forests is hindered by local regulations. The main challenge is governance, including the suboptimal capacity of Forest Management Units (KPH) and the risk of corruption, which erodes policy effectiveness at the ground level. Keywords: Environmental Policy, Forestry, Sustainable Development, Social Forestry, SVLK, FOLU Net Sink..

Keywords: Environmental Policy, Sustainable Development, Forestry Sector, Social Forestry, SVLK, FOLU Net Sink..

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran kebijakan lingkungan sektor kehutanan (Moratorium, SVLK, Perhutanan Sosial) terhadap pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, meliputi pilar ekologi, ekonomi, dan sosial. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan kualitatif melalui riset kepustakaan (desk research), menganalisis data sekunder dari dokumen kebijakan formal, laporan pemerintah (tren deforestasi KLHK), dan kajian akademik/non-pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan ambivalensi. Secara ekologi, Moratorium berhasil menstabilkan deforestasi netto, tetapi secara ekonomi, SVLK wajib menjadi hambatan non-tarif bagi UMKM. Di pilar sosial, Perhutanan Sosial menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan (NEKON Rp1 triliun), namun realisasi target masih rendah (<50%) dan proses pengakuan Hutan

Adat terhambat Perda. Tantangan utama adalah tata kelola, termasuk kapasitas KPH yang belum optimal dan risiko korupsi yang mengikis efektivitas implementasi kebijakan di tingkat tapak.

Kata Kunci: Kebijakan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Sektor Kehutanan, Perhutanan Sosial, SVLK, FOLU Net Sink.

PENDAHULUAN

Sektor kehutanan di Indonesia memegang peran krusial dalam keseimbangan ekologis global dan pembangunan nasional. Secara historis, Indonesia dikenal memiliki hutan alam yang luas, membentangi lebih dari 50% luas daratannya pada tahun 2020, mencakup sekitar 94 juta hektare (Mha). Namun, pada tahun 2024, negara ini kehilangan 260 ribu hektar (kha) hutan alam, yang setara dengan pelepasan 190 juta ton (Mt) emisi CO₂ ((GFW), 2024). Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai gudang keanekaragaman hayati menampung spesies ikonik yang terancam seperti Komodo Dragon tetapi juga menyediakan jasa lingkungan yang esensial (Division, 2023). Jasa lingkungan ini mencakup perlindungan sistem air, termasuk merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, lahan basah, dan sungai yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG 6 (SDGs, 2025), serta memainkan peran vital dalam penyerapan dan penyimpanan karbon (Lahadalia, 2023).

Di sisi lain, sektor kehutanan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan kinerja ekspor, serta penciptaan peluang usaha. Produk-produk kehutanan memberikan kontribusi signifikan melalui pajak dan penerimaan non-pajak kepada Negara (Lahadalia, 2023). Namun, analisis menunjukkan adanya dilema mendasar: meskipun pemanfaatan hasil hutan diperkirakan terus meningkat, kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih relatif rendah dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya (Lahadalia, 2023). Kesenjangan antara potensi ekologis-sosial yang masif dan kontribusi ekonomi yang moderat ini menuntut adanya suatu kerangka kerja yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara seimbang.

Pembangunan berkelanjutan (PB) hadir sebagai kerangka konseptual untuk mengatasi dilema tersebut. Konsep ini berpegangan pada prinsip yang ditetapkan oleh Brundtland Report PBB (1987), yaitu "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Buleleng, 2013). Konsep ini menuntut tercapainya titik temu antara tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi) (Buleleng, 2013). Kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi peta jalan yang terintegrasi. Relevansi SDGs bagi sektor kehutanan mencakup:

1. Pilar Ekologi (SDG 15): Bertujuan melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (Indonesia, 2020).

2. Pilar Ekonomi (SDG 12): Menuntut pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, dengan target mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien (SDGs, 2025).
3. Pilar Sosial (SDG 1): Secara intrinsik terkait pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat rentan yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan (SDGs, 2025).

Analisis terhadap pilar-pilar ini memperlihatkan suatu hubungan kausalitas multi-pilar yang mendalam. Kebijakan yang memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan memberikan akses legal akan memotivasi mereka untuk aktif menjaga dan mengelola hutan secara lestari (SDG 15).

Prinsip pembangunan berkelanjutan telah diinternalisasi dalam kerangka hukum kehutanan Indonesia, dimulai dari UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menekankan bahwa pemanfaatan hutan produksi harus dilakukan secara terencana, rasional, dan berkelanjutan (Doman & Doman, 2020). Lanskap kebijakan mengalami reformasi struktural signifikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). UUCK memicu perubahan paradigma mendasar dari fokus tradisional *timber management* berbasis kayu ke *landscape management* berbasis bentang alam (Investasi, 2022). Perubahan ini juga mencakup pengembangan multiusaha kehutanan. UUCK diikuti oleh peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ((BPK), 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif dengan berfokus pada studi kasus sektor kehutanan di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah riset kepustakaan (*desk research*), yang secara eksklusif mengandalkan analisis data sekunder dari berbagai sumber. Sumber-sumber data tersebut mencakup dokumen kebijakan formal (seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 22/2021, Instruksi Presiden Moratorium No. 5/2019, dan Peraturan Menteri LHK No. 9/2021 tentang Perhutanan Sosial) untuk memahami kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, digunakan pula data statistik dan laporan resmi pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), khususnya mengenai tren deforestasi netto dan kemajuan program Perhutanan Sosial (PS). Terakhir, riset ini melakukan review komprehensif terhadap laporan kajian akademik dan non-pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, termasuk studi tentang evaluasi Moratorium, dampak Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap daya saing, serta tantangan tata kelola di tingkat tapak. Melalui integrasi dan triangulasi sumber data ini, penelitian bertujuan mengevaluasi konsistensi, sinergi, dan hambatan implementasi kebijakan kehutanan terhadap pencapaian pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi, sosial).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pilar Ekologi : Moratorium dan Komitmen Iklim

- a. Mandat Iklim: Sebagai kerangka payung strategis, *Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 ditetapkan untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan, dengan tujuan mencapai keseimbangan antara emisi dan serapan karbon pada tahun 2030 (News, 2022). Strategi implementasi FOLU Net Sink menekankan valuasi hutan dan ekosistemnya sebagai solusi berbasis alam (*Nature-Based Solutions* atau NBS) (Forestry, 2022). Kebijakan ini mendorong multiusaha kehutanan yang fokus pada jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yang merupakan komponen integral untuk memastikan tercapainya target Net Sink (Forestry, 2022). Namun, terdapat ketegangan antara mandat iklim FOLU Net Sink 2030 yang kuat dengan aspek pro-investasi dari UUCK.
- b. Moratorium Izin: Kebijakan penundaan pemberian izin baru pembukaan hutan alam dan lahan gambut (Moratorium) dimulai melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 (Hariyadi, 2014) dan diperkuat menjadi penghentian pemberian izin baru melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2019 (Widodo, 2019). Efektivitas awal kebijakan ini menghadapi kritik tajam, hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan moratorium belum mencapai hasil yang diharapkan (Hariyadi, 2014). Pada tahun 2012, laju deforestasi Indonesia tercatat sebesar 840.000 hektare tertinggi di dunia saat itu disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum (PMK, 2014).
- c. Tren Deforestasi Netto: Data pemantauan hutan terbaru dari KLHK menunjukkan tren yang diklaim positif. Deforestasi netto Indonesia pada periode 2021-2022 tercatat sebesar 104 ribu hektare, menurun 8,4% dibandingkan periode sebelumnya (113,5 ribu ha) (KLHK, 2023).

Tabel 1. Tren Deforestasi Netto Indonesia dan Target Kunci Ekologis

Periode Pemantauan/Target	Deforestasi Netto (Ribu Ha)	Tren Relatif & Relevansi Kebijakan
2020-2021	113.5 ribu ha.	Basis data KLHK sebelum penurunan (KLHK, 2023).
2021-2022	104.0 ribu ha.	Penurunan 8.4%; menunjukkan upaya pengendalian deforestasi (KLHK, 2023).
Hutan Alam 2024 (Kehilangan Bruto)	260.0 (Kha).	Kehilangan hutan alam yang masih substansial meskipun angka netto rendah (Krisdianto, 2025a).
Target FOLU Net Sink 2030	Keseimbangan Emisi dan Serapan Karbon.	Mandat ekologis jangka panjang untuk mitigasi iklim (Forestry, 2022).

Sumber: Jurnal

d. Nilai Ekonomi Karbon (NEK): Konservasi keanekaragaman hayati menghadapi ancaman kepunahan 1 juta spesies global, termasuk Komodo Dragon di Indonesia tetap menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan (Division, 2023). Kebijakan lingkungan telah bergeser untuk mengkapitalisasi jasa lingkungan melalui Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang ditandai dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) (Salsabila, 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kehutanan telah memperkuat sinergi untuk mendorong pembangunan sektor kehutanan berkelanjutan, termasuk pengenalan potensi NEK di kawasan Perhutanan Sosial (Riyadi & Krisdianto, 2025).

2. Pilar Ekonomi : Legalitas dan Multiusaha

a. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

SVLK merupakan sistem pelacakan multi-pemangku kepentingan yang wajib (*mandatory*) di Indonesia, bertujuan memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan (Rizkiana, 2022). SVLK mulai berlaku sejak 1 September 2009 dan didasarkan pada prinsip Tata Kelola Kehutanan yang baik (*Governance*), Keterwakilan (*Representatif*), dan Transparansi/Kredibilitas (Borneowanaindo, 2019). Tujuannya adalah memperbaiki tata pemerintahan kehutanan dan meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global (Borneowanaindo, 2019).

b. Multiusaha Kehutanan dan Hilirisasi HHBK

Kebijakan multiusaha kehutanan mengalami pergeseran paradigma pasca-UUCK, kebijakan multiusaha kehutanan menjadi fokus strategis untuk mendorong pemanfaatan hutan bagi kemakmuran rakyat (Prasetyo, 2024). Paradigma multi usaha ini membuka potensi besar pada hilirisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) unggulan, seperti gondorukem dan terpentin, serta pengembangan usaha jasa lingkungan (Lahadalia, 2023). Diversifikasi produk dan jasa ini mendukung transformasi menuju Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon (LCDI, 2023).

3. Pilar Sosial : Keadilan dan Kesejahteraan

a. Program Perhutanan Sosial (PS)

Program Perhutanan Sosial (PS), diatur melalui Permen LHK No. 9 Tahun 2021, merupakan solusi solutif untuk mengatasi akar masalah ketimpangan, kemiskinan, dan konflik tenurial di sekitar kawasan hutan (KLHK, 2021). Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan, sehingga mereka dapat memperoleh nilai tambah (Siregar, Y.F., 2022). Dampak ekonomi program ini terbukti signifikan, secara nasional Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) telah mencapai Rp1 triliun

(Hutahaeen, 2025). Pendapatan rata-rata petani Hutan Kemasyarakatan (HKM) mencapai Rp28.340.724/tahun, yang jauh di atas garis kemiskinan (Siregar, Y.F., 2022). Meskipun potensi PS besar, realisasi pengelolaan PS masih di bawah 50% dari Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebesar 12,7 juta hektar (Hutahaeen, 2025). Pemerintah telah mengakui sekitar 400 ribu hektare Hutan Adat (Krisdianto, 2025b). Selain dampak ekonomi, akses legal ini terbukti menjaga kawasan hutan dari kebakaran, perambahan dan penebangan liar (Hutahaeen, 2025). Dengan demikian, PS memposisikan diri sebagai instrumen restorasi berkelanjutan yang mengintegrasikan keadilan sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan (Djauhari, 2025).

Tabel 2. Realisasi dan Dampak Multidimensional Program Perhutanan Sosial (PS)

Indikator Kinerja Utama	Capaian (Data Terakhir)	Dampak Kesejahteraan (Sosial/Ekonomi)	Dampak Ekologis/Lingkungan
Target Area Nasional (Hutahaeen, 2025)	12.7 Juta Ha	Akses legal dan pengentasan kemiskinan	Perubahan tutupan lahan dan rehabilitasi
Realisasi Area Dikelola (Hutahaeen, 2025)	4.048 Juta Ha	Rata-rata pendapatan HKM di atas garis kemiskinan	Pengurangan perambahan dan penebangan liar
Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) (Hutahaeen, 2025)	Rp1 Triliun (secara nasional)	Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penciptaan lapangan kerja	Berperan sebagai restorasi berkelanjutan dan mitigasi iklim

Sumber: Jurnal

4. Inkonsistensi Horizontal dan Dilema Kebijakan

Analisis menunjukkan adanya ketegangan intrinsik antara kebijakan pro-investasi pasca-UUCK dengan mandat kelestarian dari FOLU Net Sink 2030 (Investasi, 2022). Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada bagaimana mandat iklim yang ambisius ini dapat secara efektif diinternalisasi ke dalam regulasi teknis yang dihasilkan.

Dilema serupa terjadi pada SVLK, meskipun SVLK berhasil membangun alat verifikasi legalitas yang kredibel terutama dalam konteks *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) dengan Uni Eropa pemberlakuan wajibnya untuk semua negara tujuan ekspor dinilai oleh industri sebagai hambatan perdagangan (*non-tarif barrier*) yang diciptakan oleh pemerintah sendiri (Nurkomariyah et al., 2016). Tingginya biaya sertifikasi dan inkonsistensi regulasi dikhawatirkan menurunkan daya saing (KLHK, 2022). Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara tujuan lingkungan (legalitas) dan tujuan ekonomi (efisiensi).

5. Gap Implementasi Pilar Ekologi dan Sosial

Meskipun data KLHK menunjukkan penurunan deforestasi netto (KLHK, 2023), hasil studi awal menunjukkan bahwa kebijakan Moratorium belum mencapai hasil yang diharapkan karena lemahnya penegakan hukum (Hariyadi, 2014). Selain itu, terdapat disparitas antara angka deforestasi netto KLHK dengan data kehilangan hutan alam bruto yang dipantau lembaga independen (260 kha pada tahun 2024) ((GFW), 2024). Jika kehilangan hutan alam bruto masih tinggi, ini mengindikasikan bahwa meskipun luasan hutan secara statistik stabil (netto), kerusakan ekosistem asli dan alih fungsi lahan primer tetap terjadi, yang pada akhirnya merusak fungsi ekologis esensial ((WALHI), 2025).

Di sisi sosial, meskipun potensi PS besar dan dampak ekonomi terbukti signifikan, realisasi target masih di bawah 50%. Studi kasus di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PS masih "kurang baik" (Jamalulail & Hakim, 2020). Lambatnya realisasi ini mencerminkan proses yang birokratis dan sentralistik. Pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hutan dan wilayahnya merupakan isu kunci keadilan sosial. Pemerintah telah mengakui sekitar 400 ribu hektare Hutan Adat (Krisdianto, 2025b). Namun, proses pengakuan masih terhambat oleh persyaratan regulasi yang memberatkan MHA, seperti ketentuan yang mewajibkan penetapan status Hutan Adat melalui Peraturan Daerah (Perda) jika MHA berada dalam kawasan hutan Negara (Krisdianto, 2025b).

6. Tantangan Tata Kelola (Governance)

Kebijakan pusat yang ambisius memerlukan implementasi yang kuat di tingkat lapangan, yang diemban oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (K. Kehutanan, 2018). KPH memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan, termasuk tata hutan, pemanfaatan, dan pemantauan. KPH bertujuan menyelesaikan masalah kawasan hutan dan mempermudah akses bagi penerima manfaat (P. K. Kehutanan, 2025). Analisis menunjukkan bahwa KPH seringkali menjadi *bottleneck* dalam implementasi kebijakan, dan kegagalan mencapai target PS seringkali disebabkan oleh KPH yang belum berfungsi secara optimal.

Salah satu tantangan terbesar yang merusak Pembangunan Berkelanjutan adalah lemahnya tata kelola dan praktik korupsi di sektor kehutanan. Sektor ini rentan terhadap kejahatan finansial terkait pembalakan liar, perdagangan ilegal, dan keterlibatan industri yang memiliki eksposur politik tinggi (*Politically Exposed Timber Industries/PETI*) (Setiono & Husein, 2005). Tindak pidana korupsi memungkinkan legalisasi ilegalitas dan mengabaikan hak-hak sosial, secara langsung menggagalkan tujuan SDGs. Selain itu, reformasi struktural melalui UUCK dituduh memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk memperoleh izin pengelolaan tanah, yang berpotensi memicu letupan konflik agraria, terutama terkait ekstensifikasi lahan perkebunan (Kartodihardjo, 2021). Efektivitas implementasi UUCK sangat bergantung

pada kapasitas tata kelola kelembagaan dan komitmen swasta terhadap Good Corporate Governance (GCG) (Kartodihardjo, 2021).

KESIMPULAN

Peran kebijakan lingkungan di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sektor kehutanan seringkali bersifat ambivalen. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan regulasi yang signifikan yang diiringi oleh hambatan struktural dalam implementasi dan tata kelola. Secara ekologis, kebijakan seperti Moratorium Hutan dan program ambisius FOLU Net Sink 2030 telah memberikan mandat iklim yang tegas, yang diklaim berkontribusi pada pencapaian penting berupa penurunan laju deforestasi netto yang stabil. Dari sisi ekonomi, implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berhasil meningkatkan kredibilitas dan legalitas kayu Indonesia di pasar global, sekaligus mendorong diversifikasi usaha melalui konsep multiusaha kehutanan. Selain itu, aspek sosial diakomodasi melalui Program Perhutanan Sosial, yang telah menunjukkan dampak ekonomi nyata (dengan nilai ekonomi riil/NEKON mencapai Rp1 triliun) dan efektif sebagai solusi tenurial serta konservasi berbasis masyarakat.

Meskipun terdapat pencapaian, terdapat sejumlah kegagalan dan tantangan struktural yang menghambat kemajuan. Dalam hal implementasi, realisasi target areal Perhutanan Sosial masih tergolong rendah, dan proses pengakuan Hutan Adat terhambat oleh persyaratan birokratis yang rumit, seperti kewajiban adanya Peraturan Daerah (Perda). Tantangan tata kelola mencakup kelemahan penegakan hukum dan risiko korupsi yang masih tinggi. Selain itu, aspek pro-investasi yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dikhawatirkan berpotensi memicu konflik agraria. Terakhir, terjadi inkonsistensi horizontal dalam kebijakan, di mana SVLK meskipun wajib menciptakan biaya kepatuhan yang tinggi, yang pada akhirnya dapat merugikan daya saing pelaku usaha domestik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPK), B. P. K. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>
- (GFW), G. F. W. (2024). *Indonesia Deforestation Rates & Statistics*. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?lang=id>
- (WALHI), W. L. H. I. (2025). *Deforestasi dan Alih Fungsi Lahan: Akar Masalah Bencana Ekologis di Jabodetabek*. <https://www.walhi.or.id/deforestasi-dan-alih-fungsi-lahan-akar-masalah-bencana-ekologis-di-jabodetabek>
- Borneowanaindo. (2019). Tanya Jawab Seputar SVLK. *BorneoWanajayaIndonesia.Com*. https://borneowanaindo.com/?page_id=214
- Buleleng, B. (2013). *Pembangunan Berkelanjutan*. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-berkelanjutan-1>

- Division, U. N. S. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023: Goal 15 Life On Land*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/Goal-15/>
- Djauhari, M. (2025). KPSHK: Posisikan perhutanan sosial sebagai restorasi berkelanjutan. *Antaranews.Com*.
<https://www.antaranews.com/berita/5249081/kpshk-posisikan-perhutanan-sosial-sebagai-restorasi-berkelanjutan>
- Doman, D., & Doman, N. (2020). Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang- Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66 / 2020. 7(1), 71–97.
- Forestry, M. O. E. and. (2022). *Operational Plan Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.
- Hariyadi. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Moratorium Pembukaan Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut: Studi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal.Dpr.Go.Id*, 5(1).
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/144>
- Hutahaean, M. (2025). Nilai Ekonomi Perhutanan Sosial di Sumut Capai Rp170,3 Miliar. *Analisadaily.Com*. https://analisadaily.com/berita/baca/2025/11/21/1068892/nilai-ekonomi-perhutanan-sosial-di-sumut-capai-rp170-3-miliar/#google_vignette
- Indonesia, U. N. (2020). *Sustainable Development Goal 15: Protect, Restore and Promote Sustainable Use of Terrestrial Ecosystems*.
<https://indonesia.un.org/en/sdgs/15/progress>
- Investasi, K. K. B. K. dan. (2022). *Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022: Internalisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
<https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/2022/permen-lhk-no-1-tahun-2022.pdf>
- Jamalulail, I., & Hakim, H. L. (2020). Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 5(1), 13–24.
- Kartodihardjo, H. (2021). *Konsekuensi UU Cipta Kerja bagi Tata Kelola Kehutanan*.
https://auriga.or.id/resource/reference/hariadi_kartodihardjo-konsekuensi_uu_cipta_kerja_bagi_tata_kelola_kehutanan.pdf
- Kehutanan, K. (2018). *Kesatuan Pengelolaan Hutan*. *Menlhk.Go.Id*.
<https://www.menlhk.go.id/news/kesatuan-pengelolaan-hutan/>
- Kehutanan, P. K. (2025). *Kesatuan Pengelolaan Hutan*. *Kehutanan.Go.Id*.
<https://www.kehutanan.go.id/program/KESATUAN-PENGLOLAAN-HUTAN-->
- KLHK. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- KLHK. (2022). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian*.
- KLHK. (2023). *Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 Turun 8,4%*. *MenKLHK.Go.Id*.
<https://www.menlhk.go.id/news/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-8-4/>
- Krisdianto. (2025a). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*. *Kehutanan.Go.Id*.
<https://www.kehutanan.go.id/news/article-10>

- Krisdianto. (2025b). Menhut: Sudah Sekitar 400 Ribu Hektare Hutan Adat Diakui, Bukti Komitmen Pemerintahan Prabowo. *Kehutanan.Go.Id.* <https://www.kehutanan.go.id/pers/article-69>
- Lahadalia, B. (2023). *Investasi Sektor Hilirisasi Hasil Sumber Daya Hutan*. Kajian Strategis Seri Energi Hijau.
- LCDI. (2023). *Potensi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon*. <https://lcdi-indonesia.id/2023/03/02/potensi-pengelolaan-hutan-produksi-lestari-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon>
- News, A. (2022). Indonesia Integrates 2030 FOLU Net Sink into climate priorities. *Antaraneews.Com*. <https://en.antaraneews.com/news/376393/indonesia-integrates-2030-folu-net-sink-into-climate-priorities>
- Nurkomariyah, S., Firdaus, M., & Nurrochmat, D. R. (2016). *Transformasi Regulasi Sertifikasi Legalitas Kayu*. 3(3), 262–272.
- PMK, K. (2014). *Moratorium Belum Berhasil Tekan Laju Deforestasi Indonesia*. <https://arsip.kemenkopmk.go.id/artikel/moratorium-belum-berhasil-tekan-laju-deforestasi-indonesia>
- Prasetyo, E. (2024). Kebijakan Multiusaha Kehutanan Sebagai Tantangan PBPH Kedepan. *Dinas Kehutanan Provinsi Lampung*. <https://dishut.lampungprov.go.id/detail-post/kebijakan-multiusaha-kehutanan-sebagai-tantangan-pbph-kedepan>
- Riyadi, M. I., & Krisdianto. (2025). OJK dan Kemenhut Perkuat Sinergi Sektor Jasa Keuangan dan Kehutanan. *Kehutanan.Go.Id.* <https://www.kehutanan.go.id/pers/article-75>
- Rizkiana, R. (2022). SVLK Adalah: Tujuan, Manfaat, Syarat Dokumen dan Mekanisme. *Lindungihutan.Com*. <https://lindungihutan.com/blog/svlk-sistem-verifikasi-legalitas-kayu/>
- Salsabila, A. (2023). Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon): Misi Pengurangan Emisi Karbon 2030. *Lindungihutan.Com*. <https://lindungihutan.com/blog/bursa-karbon-indonesia-resmi-diluncurkan/>
- SDGs, L. (2025). *Sustainable Development Goals: 17 Tujuan dan 169 Target*. <https://localisesdgs-indonesia.org/17-sdgs>
- Setiono, B., & Husein, Y. (2005). *CIFOR Occasional Paper No . 44 (i) Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Pendekatan Anti Pencucian Uang*.
- Siregar, Y.F., E. a. (2022). Peran Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*. https://fhuk.unand.ac.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=4056:peran-perhutanan-sosial-dalam-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat&Itemid=1539&lang=id
- Widodo, J. (2019). Moratorium Gambut. *PantauGambut.Id.* <https://pantaugambut.id/pantau-komitmen/moratorium-gambut>